



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk**

**("Perseroan")**

Dengan ini, Direksi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan.

RUPS akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020") yang disediakan dengan menggunakan sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Mei 2026  
Pukul : Pk. 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>

RUPS akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan POJK No. 16/2020, maka Pimpinan RUPS, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi Penunjang serta Lembaga Penunjang akan melakukan Rapat secara Fisik bertempat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 33 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat.

**Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

**CONVOCATION  
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk**

**(the "Company")**

The Board of Directors of PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (the "Company") hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") of the Company.

The GMS will be held electronically in accordance with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/"OJK") Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation No. 16/2020") using the Electronic General Meeting of Shareholders system of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on:

Day/Date : Friday, May 8, 2026  
Time : 10.00 PM Western Indonesia Time - finish

Venue : Access to the KSEI's Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility at <https://akses.ksei.co.id/>

The GMS will be convened electronically in compliance to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation No. 15/2020") and OJK Regulation No. 16/2020, hence the Chairman of the GMS, Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners, Notary, Supporting Professionals and Institutions will be attend physical meeting in Wisma 46 Kota BNI 33<sup>rd</sup> Floor Jendral Sudirman Kav. 1, Centre Jakarta.

**With the Meeting Agenda as follows:**

1. Approval and ratification of the Financial Statements and Annual Report, including the Board of Directors' accountability report and the Board of Commissioners' supervisory report for the financial year 2025.

2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 31 Desember 2026.
3. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

2. Appointment of the Company's Public Accountant to audit the Financial Statements for the periods ending 31 March 2026 and 31 December 2026.
3. Determination of salaries or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners, and the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries, service fees, and other allowances for members of the Board of Directors.

#### **Penjelasan Mata Acara Rapat:**

- **Mata Acara 1**  
Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ('UUPT') dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('OJK').
- **Mata Acara 2**
  - ❖ Untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 merupakan agenda dalam rangka mempersiapkan aksi korporasi Perseroan.
  - ❖ Untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 merupakan agenda rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ('UUPT') dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('OJK')
- **Mata Acara 3**  
Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 13 dan Pasal 19 ayat 3 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

#### **Catatan:**

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"),

#### **Explanation of the Meeting Agenda:**

- **Agenda Items 1**  
These are regular matters discussed at the Company's Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with Article 19 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, Article 78 paragraph 2 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and the regulations of the Financial Services Authority (OJK).
- **Agenda Item 2**
  - ❖ The Financial Statements for the period ending 31 March 2026 are prepared as part of the Company's agenda in connection with the preparation for a corporate action.
  - ❖ The Financial Statements for the period ending 31 December 2026 constitute a routine agenda in the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), in accordance with Article 19 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law"), and the regulations of the Financial Services Authority ("OJK").
- **Agenda Item 3**  
In line with Article 14 paragraph 13 and Article 19 paragraph 3 letter d of the Company's Articles of Association, the salaries, service fees, and other allowances (if any) for members of the Board of Directors, as well as the salaries or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners, are determined by the General Meeting of Shareholders.

#### **Notes:**

1. The Meeting is held in accordance with POJK No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK

- POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat.
  3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam POJK No. 15/2020, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
  4. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan [www.asuransi-harta.co.id](http://www.asuransi-harta.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
  5. Yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 April 2026, pukul 16.00 WIB.
  6. Dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan serta Pemegang saham dihimbau agar memberikan kuasa kepada BAE Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom.
  7. Mekanisme Pemberian Kuasa.
    - a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat
- 15/2020"), POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020"), and the Company's Articles of Association.
2. For the purpose of the electronically held Meeting, the Company utilizes audio, visual, and audiovisual services through the eASY.KSEI platform, which facilitates shareholders to see, hear, and/or participate directly in the Meeting.
  3. The Company does not send individual invitations to its Shareholders, as this Convocation of Meeting serves as the official invitation in accordance with Article 18 paragraph 27 of the Company's Articles of Association and Article 17 paragraphs 1 and 2 of POJK 15/2020.
  4. This Convocation can be accessed via the Company's website at [www.asuransi-harta.co.id](http://www.asuransi-harta.co.id), the Indonesia Stock Exchange website, and the eASY.KSEI application.
  5. Entitled to attend and vote at the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register as of April 15, 2026, at 4:00 PM Western Indonesia Time (WIB).
  6. Shareholders are encouraged to authorize their attendance by granting a proxy, including for voting and submitting questions. It is recommended to appoint the Company's Share Registrar (BAE), PT Datindo Entrycom, as the proxy.
  7. Proxy Granting Mechanism:
    - a. The Company encourages shareholders who are entitled to attend the Meeting to grant their proxy for attendance and voting electronically through the e-Proxy facility available in the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) at [https://akses.ksei.co.id](https://akses.ksei.co.id/), which is provided by KSEI as the electronic proxy mechanism for the Meeting. Shareholders may submit their proxy and voting instructions, amend the appointment of their proxy and/or change their voting choices, or revoke their proxy starting from the date of this Meeting Invitation until one (1) business day prior to the Meeting, namely 7 May 2026. The electronic proxy (e-Proxy) can be granted

yaitu 7 Mei 2026. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.

- b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan; Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) Mekanisme Pemberian Kuasa.
- c. Pemberian Kuasa secara Elektronik: Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>); Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- d. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik: Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan [www.asuransi-harta.co.id](http://www.asuransi-harta.co.id) dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email ke: [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com) dan surat aslinya dikirim ke Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 atau diserahkan langsung pada saat registrasi sebelum Rapat dimulai. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa

from the date of this Invitation until one business day prior to the Meeting.

Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees of the Company are not permitted to act as proxies for the Company's shareholders.

- b. Non-Electronic Proxy Granting (outside the eASY.KSEI system):  
Shareholders may grant a proxy outside the eASY.KSEI mechanism by downloading the Proxy Form from the Company's website. The completed and duly signed Proxy Form (affixed with a duty stamp) must be scanned and submitted along with a copy of a valid identity document (KTP/Passport) as part of the proxy authorization process.
- c. Electronic Proxy Granting:  
The Company encourages Shareholders whose shares are registered in the KSEI Collective Custody to grant their proxy electronically (e-Proxy) to an Independent Proxy appointed by the Share Registrar (BAE) via the eASY.KSEI platform, which can be accessed through the Securities Ownership Website / Akses.KSEI at <https://akses.ksei.co.id>. Shareholders may also grant their electronic proxy to a proxy of their own choosing or to a KSEI Participant, through the same eASY.KSEI platform. Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees of the Company are not permitted to act as proxies for shareholders. If they do, any votes they cast in such capacity will not be counted in the voting process.
- d. Manual Proxy (continued):  
In the event that a shareholder intends to attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the shareholder may download the Proxy Form from the Company's website at [www.asuransi-harta.co.id](http://www.asuransi-harta.co.id). The completed Proxy Form should then be submitted via email to [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com), and the original hardcopy must be sent to Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, or delivered in person during registration prior to the commencement of the Meeting. Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees of the

pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

- e. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
  - f. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs Web Perseroan [www.asuransi-harta.co.id](http://www.asuransi-harta.co.id) dan mengirimkannya melalui email: [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com).
  - g. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik.
  - h. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik.
8. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
  9. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 No. 15/POJK.04/2020, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
  10. Perseroan membatasi hanya 4 (empat) Pemegang Saham Yang Berhak dengan tipe badan hukum atau penerima kuasanya dengan mekanisme mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) POJK e-RUPS. Adapun, tempat pelaksanaan Rapat secara fisik adalah sebagaimana tersebut di atas.
- Company may act as proxies in this Meeting; however, any votes they cast in such capacity will not be counted in the voting process.
- e. Shareholders or their proxies, whether attending the Meeting in person or exercising their voting rights through the eASY.KSEI application, may confirm their attendance, proxy appointment, and voting instructions via the eASY.KSEI platform at <https://akses.ksei.co.id>.
  - f. Shareholders who have granted their proxy electronically may submit questions or comments regarding the Meeting Agenda by using the question form and following the procedures available for download on the Company's website at [www.asuransi-harta.co.id](http://www.asuransi-harta.co.id), and sending the completed form via email to [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com).
  - g. The Company accepts votes submitted through the eASY.KSEI system prior to the commencement of the electronic Meeting.
  - h. The Company acknowledges the electronic attendance of shareholders or their proxies, including votes cast directly by shareholders or their proxies through the eASY.KSEI system during the electronic Meeting.
8. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a full copy of their Articles of Association and the latest composition of their management.
  9. In accordance with Article 18 of POJK No. 15/POJK.04/2020, the Meeting materials are available from the date of this Convocation until the Meeting date.
  10. The Company limits only 4 (four) Shareholders who are entitled to attend with the type of legal entity or their proxy with a mechanism referring to the provisions of Article 8 paragraph (4) of the POJK e-RUPS. Meanwhile, the physical place for the Meeting is as stated above.